

# PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Oktavianus, Kaja

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Jl. JC.Oevang Oeray Sintang Kalimantan Barat

*Email : kajaunka@gmail.com*

**Abstrak :** Pelaksanaan aktivitas menjadi landasan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, untuk mencapai tujuan itu semua komponen harus memiliki fungsi dengan baik sehingga diperlukan pembagian tugas yang jelas dan memudahkan pelaksanaan tugas sesuai fungsi masing-masing yang tergambar dalam struktur organisasi. Struktur organisasi mencerminkan adanya pemberdayaan yang dilakukan berkaitan dengan pendampingan dari dinas koperasi usaha kecil dan menengah, tujuannya meningkatkan keterampilan dan perekonomian masyarakat, sehingga diperlukan pembinaan melalui musyawarah menyampaikan informasi dan hasil-hasil yang dapat diterapkan sehingga menjadi efektif dan efisien sesuai dengan harapan masyarakat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat maupun daya beli masyarakat terutama pada masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Perencanaan melibatkan perwakilan masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat dalam merumuskan perencanaan untuk diusulkan dalam musrenbangdes (Musyawarah Pembangunan desa) dengan demikian perencanaan dimulai dari bawah sesuai dengan kebutuhan masyarakat artinya bukan hanya sekedar perencanaan tetapi mengutamakan tindakan nyata berdasarkan pembagian tugas yang jelas dan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat berjalan sesuai yang telah direncanakan. Dalam usaha meningkatkan pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terpadu dan terarah maka penyelenggaraan pembangunan tersebut haruslah dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah sampai pada tingkat wilayah administratif pemerintahan Kecamatan. Salah satu fungsi pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparan dan akuntabel.

**Kata Kunci :** Peranan, pemerintah, perekonomian.

Seiring dengan hal tersebut pembinaan aparatur negara dilakukan secara terus menerus, agar dapat menjadi alat yang efisien dan efektif, bersih dan berwibawa, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas umum pemerintah maupun untuk menggerakkan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat. Dalam pelaksanaan pembinaan maupun pemberdayaan masyarakat diperlukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam rangka meningkatkan perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat. Koordinasi yang dimaksud berkaitan

dengan penyusunan program kerja yang berorientasi pada peningkatan perekonomian masyarakat dan lainnya yang berkenaan dengan aktivitas pemerintahan desa menjadi bagian dari tanggung pemerintah desa sebagai unsur pelaksana sekretaris desa. Kepala Urusan bekerja sesuai dengan pembagian dan bidang tugas masing-masing dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang di embannya. Namun demikian bukan berarti beban kepala desa menjadi ringan, dan beban sekretaris desa menjadi lebih berat, tetapi sekretaris desa berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan melalui rapat koordinasi pembangunan desa.

Sebagai salah satu perwujudan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan maupun perekonomian masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas bahwa aparatur penyelenggaraan pemerintahan desa berperan dalam pembinaan maupun pemberdayaan masyarakat, namun demikian dalam pelaksanaan peran untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan perekonomian pada masyarakat mengalami berbagai macam kendala dan persoalan, diantaranya sumber daya manusia aparatur desa, kurang didukung oleh anggaran yang memadai dalam pelaksanaan peningkatan perekonomian terutama dalam pemberdayaan peningkatan keterampilan masyarakat, aparatur desa tidak dapat fokus dalam pelaksanaan pekerjaan kantor, hal ini di sebabkan karena aparatur desa juga memiliki mata pencaharian pokok sebagai petani sehingga pekerjaan kantor dan pelayanan tidak dapat maksimal dilaksanakan. Selain itu fasilitas pendukung seperti kondisi kantor, ATK dan sarana lainnya kurang memadai dan terbatasnya keterampilan aparatur pemerintah desa, hal ini ditandai dengan jumlah aparatur desa yang tidak memiliki pendidikan formal yang memadai. Dengan demikian berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan indikator penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik, yang tercantum dalam Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang tersebut membuat, daerah berkewenangan untuk menentukan kemajuan Daerah masing-masing dan melaksanakan kebijakan pemerintahan atas inisiatif dan aspirasi masyarakat setempat sesuai kebutuhannya.

Menurut Siagian (2005:4) bahwa “Pembangunan merupakan rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara sadar dan terencana yang ditempuh oleh Negara dalam rangka pembinaan bangsa”. Sejalan dengan hal tersebut Kepala Desa dituntut untuk mampu mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara baik dan mampu menjalin hubungan kerja yang berimbang dengan Badan

Permusyawaratan Desa. Dengan demikian pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan peningkatan perekonomian masyarakat tidak dapat dilaksanakan spontanitas tetapi memerlukan perencanaan yang matang, sehingga dapat memastikan hal-hal apa yang dilakukan untuk mencapai keinginan tersebut. Dengan demikian, perencanaan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat merupakan bagian dari pada pelayanan yang maksimal. Peningkatan perekonomian masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pembangunan, sehubungan dengan hal tersebut peningkatan perekonomian maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat memang harus direncanakan dengan matang tidak sekedar hanya peningkatan semata melainkan memberikan yang terbaik bagi masyarakat melalui pelayanan prima sesuai dengan tujuan pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakatnya selaku pemberi pelayanan. Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah memberikan kesejahteraan pada masyarakat secara adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Menurut Taufiq (2013 : 44) bahwa,” Perencanaan adalah penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan, fungsi perencanaan manajer meliputi usaha pemilihan berbagai alternatif tujuan, strategi, kebijaksanaan, serta taktik yang akan dijalankan.” Definisi ini mengandung pengertian bahwa para pemimpin mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara mengatur orang-orang lain untuk melaksanakan apa yang perlu dalam pekerjaan itu, bukan dengan cara melaksanakan pekerjaan itu oleh dirinya sendiri, oleh karena itu, secara esensial konsep perencanaan strategik ini dapat diterapkan pula dalam konteks pelaksanaan pembangunan khususnya pada tingkat desa, dewasa ini sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal, sehingga membutuhkan perencanaan yang benar-benar dapat menjamin keberlangsungan pembangunan desa.

Berbagai tuntutan pelayanan oleh masyarakat mengakibatkan pemerintahan khususnya di pedesaan harus semakin memahami peran, tugas dan fungsi pemerintahan yang benar. Karena proses pelayanan tidak akan berlangsung baik apabila tidak dimulai dari pemahaman atau struktur, peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab. Dengan demikian maka menuntut kemampuan pimpinan dalam menggerakkan dan mengontrol kegiatan bawahannya. Kegiatan ini juga akan terlaksana dengan baik perlu memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut sehingga pimpinan perlu melakukan perencanaan dengan sebaik mungkin.

Menurut Atmosudirdjo (dalam Syafii, 2011 : 81) Perencanaan adalah “Perhitungan dan penentuan dari apa yang akan dijalankan di dalam rangka mencapai suatu prapta (objektif) yang tertentu, dimana, bila mana, oleh siapa, dan bagaimana tata caranya.” Berdasarkan pendapat ahli tersebut maka orang-orang yang dalam organisasi perlu memahami struktur, peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing kapan dan dimana saja baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dalam yang berlangsung terus-menerus. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.” Dalam Undang-Undang tersebut di tetapkan bahwa system perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang dilaksanakan oleh unsure penyelenggara pemerintahan di pusat dan di daerah dengan melibatkan masyarakat, demikian juga pelaksanaan pembangunan desa dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan dukungan dari masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Rusdiana (Kaja, 2021 : 21) bahwa, “Perencanaan membantu mengurangi resiko dan ketidakpastian dalam mencapai tujuan terdapat berbagai macam risiko dan ketidakpastian yang akan menghadang dalam pencapaian tujuan.” Berdasarkan pendapat di atas, bahwa perencanaan global yang merupakan penentuan secara menyeluruh menjadi penentuan keberhasilan sebuah organisasi secara keseluruhan, oleh karena itu, perencanaan strategik sangat penting dalam organisasi apapun bentuk organisasinya baik organisasi swasta maupun Pemerintahan, demikian juga perencanaan peningkatan perekonomian masyarakat diperlukan agar tujuan yang ingin di capai dapat terlaksana dengan baik. Selain hal tersebut bahwa perencanaan dibutuhkan dalam rangka efisiensi untuk mencapai peningkatan perekonomian masyarakat.

Menurut GR. Terry dalam Syafie (2011 : 81) bahwa, “*Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activation believed necessary to achieve desired result.*” (Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan). Dengan demikian, perencanaan adalah perkiraan mengenai masa yang akan datang tetapi dilaksanakan sekarang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan dasar dalam rangka mengimplementasikan Otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya.

Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Dua aspek utama proses susunan struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja organisasi agar kegiatan-kegiatan sejenis saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu pada organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan sekumpulan kegiatan. Kedua aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi dapat dicapai dengan efisien. Menurut Siagian (2005:166) proses pengorganisasian terdiri dari tiga tahap, yaitu : (1) Perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan setiap individu dalam mencapai tujuan organisasi. (2) Pembagian beban pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logika dapat dilaksanakan oleh setiap individu. Pembagian kerja sebaiknya tidak terlalu berat sehingga tidak dapat diselesaikan, atau terlalu ringan sehingga ada waktu menganggur, tidak efisien dan terjadi biaya yang tidak perlu. (3) Pengadaan dan pengembangan mekanisme kerja sehingga ada koordinasi pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Mekanisme pengkoordinasian ini akan membuat para anggota organisasi memahami tujuan organisasi dan mengurangi ketidak efisienan dan konflik.

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengorganisasian adalah bahwa setiap kegiatan harus jelas siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan apa targetnya. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan sebagai upaya manusia untuk mengembangkan dirinya. Menurut Soeroto (2003 : 5) “Pembinaan merupakan semua usaha untuk memperluas atau meningkatkan kemampuan manusia agar lebih efektif dalam melaksanakan pekerjaan.” Oleh karena itu, untuk mengembangkan dirinya individu, kelompok maupun masyarakat perlu adanya penerangan, penjelasan dari pihak lain. Menurut Surahmat (2007 : 15) “Pembinaan merupakan suatu kegiatan untuk mempertahankan dan mengembangkan yang telah ada.” Dengan demikian Kepala Desa bertugas sebagai Pembina masyarakat yang ada diwilayahnya, mengetahui kebutuhan dan kepentingan masyarakat akan mendorong Kepala Desa untuk mengetahui pula bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut. Segala sesuatu ada kekurangannya, oleh karena itu, selalu memerlukan perbaikan. Pembinaan tidak saja mencakup pemeliharaan tetapi juga memajukan dan mengembangkannya. Kepala Desa sebagai pemimpin diwilayahnya, harus mengadakan komunikasi dengan semua pihak dalam cakupan wewenang nya baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, proses kepemimpinan memerlukan komunikasi yang efektif di antara anggota masyarakat. Selanjutnya pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Sumber Daya aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan. Aparatur Desa yang merupakan pelaku dan penggerak serta mekanisme dalam sistem pemerintahan. Oleh sebab itu agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik harus sesuai dengan yang diharapkan, maka manusia atau subyek atau pelakunya harus baik. Sumber daya manusia dikatakan baik menurut Kaho (2002: 61)

dalam pengertiannya meliputi (a) mentalitasnya/moralnya baik dalam arti jujur, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya, dapat bersikap sebagai abdi masyarakat atau *public servant*. (b) Memiliki kecakapan/kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan tergantung pada Pemerintah Desa itu sendiri, yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkatnya. Kemampuan aparatur pemerintah desa dalam hal ini Kepala desa merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan bagi desanya tanpa mengabaikan aspek partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya dengan baik atau tidak. Dengan demikian pentingnya fungsi pemberdayaan merupakan alternatif pembangunan yang sebelumnya dirumuskan menurut cara pandang modernisasi. Pemberdayaan adalah pembangunan yang dibuat secara demokratis, desentralistik. Masyarakat menempati posisi utama yang memulai, mengelola dan menikmati pembangunan. Negara sebagai fasilitator dan membuka ruang yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya prakarsa, partisipasi dan institusi lokal. Budiman (2002 : 332) mengatakan” Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan- kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan dimakna dalam konteks meningkatkan posisi dan harkat, derajat serta martabat manusia (masyarakat).

Posisi masyarakat bukanlah objek penerima manfaat yang tergantung pemberian dari pihak luar tetapi lebih mengutamakan kemampuan dan swadaya masyarakat itu sendiri melalui bimbingan dan arahan pemimpinya. Masyarakat sebagai subjek (agen yang bertindak) yang berbuat secara

mandiri. Handayani (1999 : 130) mengatakan, “Pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas. Pemberdayaan yang berasal dari kata *empowerment*, bermakna sebagai pemberian *power* atau kemampuan kepada pihak yang selama ini lemah atau dilemahkan secara politis dan struktural, yang mengandung dua pengertian yaitu : pengertian pertama adalah *to give power or authority to*, dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedang dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa pemberdayaan merupakan usaha yang dilakukan dalam rangka memberikan otonomi yang lebih besar kepada masyarakat untuk dapat mandiri. Sejalan dengan otonomi desa maka Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pokoknya tidak hanya pengelolaan keuangan yang menjadi faktor penentu akan tetapi ketersediaan sarana dan prasarana juga diperlukan. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah ketersediaan peralatan yang diperlukan untuk mendukung dalam proses pencapaian tujuan dan kemandirian masyarakat. Seperti diketahui bahwa masyarakat desa sebagian besar mata pencaharian adalah pertanian sehingga perlu ada penyuluhan yang berkaitan peningkatan keterampilan masyarakat. Sejalan dengan pernyataan di atas, rencana merupakan penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, ini berarti bahwa perencanaan dilakukan untuk kesiapan dalam pelaksanaan pekerjaan atau pun aktivitas.

Menurut Giarci (2001 :13) memandang *community development* sebagai suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitas dan dukungan agar mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya. Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Selanjutnya Subejo dan Supriyanto (2004 : 14) memaknai “Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal yang dimiliki melalui *colletive action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Oleh karena itu pemberdayaan menciptakan masyarakat mandiri dan sanggup menghidupi dirinya serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang layak.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang menekan pada prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek penelitian. pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Menurut Nawawi (2003:63) “Metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai adanya”. Pada saat sekarang penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini tidak hanya sekedar terbatas pada penemuan fakta seadanya, tetapi diiringi dengan analisis data secara kualitatif yaitu suatu penelitian yang mengumpulkan data dan fakta-fakta dengan tuntas dari orang-orang yang diamati.”

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa penelitian merupakan usaha mengumpulkan, mencari dan menganalisis fakta dan cara yang diteliti, lengkap dan luas mengenai suatu permasalahan dan dapat dirumuskan pemecahannya. Untuk memecahkan masalah tersebut perlu pencarian data yang relevan terhadap masalah yang diteliti, sehingga perlu dilakukan pendekatan terhadap objek yang akan diteliti dan menetapkan suatu rancangan penelitian yang akan digunakan.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah informan kunci (*keyinfoeman*) dalam Moleong (2002:245) “ yang dipilih dengan pertimbangan yang bersangkutan menguasai persoalan dan informasi yang sedang di teliti, dan mau memberikan data yang di perlukan sesuai dengan ruang lingkup penelitian”. Subjek penelitian ditetapkan dengan teknik *porpositive sampling* (sampel bertujuan) artinya hanya terbatas pada mereka yang menguasai persoalan. Adapun subjek penelitian adalah sebagai berikut : Kepala Desa Kumpang Ilong, Sekretaris Desa Kumpang Ilong, Kaur Kewilayahan, Tokoh Masyarakat.

### **HASIL PENELITIAN**

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sangat diperlukan Perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan, salah satu sarana yang digunakan adalah sarana transportasi, sarana transportasi yang lancar sudah pasti arus barang dan jasa menjadi lancar sehingga tidak ada kendala dalam meningkatkan pendapatan masyarakat contohnya hasil pertanian masyarakat khususnya di pedesaan dapat di pasarkan ke kota dengan biaya angkutan yang murah dan terjangkau akan tetapi jika jalan dan jembatan mengalami kerusakan dapat dipastikan arus barang dan jasa menjadi terhambat sehingga dapat mengganggu peredaran uang di pedesaan, dengan demikian usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat hanya sebatas impian dan tidak mungkin terwujud, oleh karena itu pembangunan desa dilaksanakan dengan tekad yang kuat sehingga menjadi sebuah kenyataan, oleh karena itu terwujudkan pembangunan desa yang

berorientasi pada peningkatan perekonomian masyarakat memerlukan keterlibatan langsung semua masyarakat untuk berpartisipasi mencapai tujuan tersebut. Peningkatan perekonomian masyarakat direncanakan dengan baik dan diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat mulai dari perencanaan sampai proses pengawasan.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat di pedesaan dilakukan melalui musyawarah desa (musrenbangdes) untuk menentukan skala prioritas yang dapat menunjang pendapatan masyarakat, harus diakui bahwa selama ini yang menjadi kendala adalah rusaknya jalan dan jembatan sehingga sulitnya untuk mendapatkan barang ekonomis maupun non ekonomis, sementara barang yang tersedia harganya sulit dijangkau oleh masyarakat desa, sehingga perencanaan yang menjadi perhatian serius dari masyarakat adalah infrastruktur jalan maupun listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian kebutuhan listrik masih jauh dari harapan karena jarak yang sangat jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten, sehingga Kepala Desa dan perangkatnya mengusulkan agar desa dapat terpasang lampu listrik walaupun di sadari jarak yang begitu jauh dari pusat kota Kabupaten namun dalam pelaksanaan dapat dilakukan secara bertahap. Sejalan dengan hal tersebut bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat tidak terlepas dari dukungan masyarakat, pembangunan desa tidak akan terwujud jika masyarakat tidak terlibat aktif dalam pelaksanaannya sejak perencanaan sampai pengawasan bahkan hasil pembangunan, memerlukan dukungan semua warga masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi modal dominan bagi pelaksana pembangunan desa, maupun keberhasilan dalam melaksanakan perencanaan yang baik sehingga ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan, sebab pembangunan yang direncanakan selalu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya bahwa pembangunan desa modal dasarnya adalah

keikutsertaan masyarakat baik berupa swadaya gotong-royong maupun usaha dalam memberikan pemikiran terhadap pelaksanaan pembangunan desa, sehingga perencanaan pembangunan desa harus di rencanakan masyarakat desa itu sendiri.

Dengan demikian fungsi perencanaan dalam kegiatan pembangunan desa melibatkan masyarakat karena tanpa dukungan masyarakat pembangunan tersebut tidak dapat berhasil sesuai dengan harapan, apalagi pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu, pembangunan desa berhasil atau tidaknya tergantung seberapa besar dukungan masyarakat terhadap pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Sesuai dengan hasil wawancara di atas, bahwa pembangunan desa tidak dapat berjalan dengan baik jika perencanaan yang dilakukan kurang baik, dengan demikian perencanaan yang baik menjadi harapan bagi masyarakat khususnya yang merencanakannya. Dengan demikian semua warga melibatkan diri dan terlibat dalam proses perencanaan sejak perumusan perencanaan sampai pemeliharaan pembangunan serta menikmati hasil-hasil pembangunan. Selanjutnya dalam proses perencanaan pembangunan desa tidak semua masyarakat ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa khususnya pembangunan yang berorientasi pada peningkatan perekonomian masyarakat, tetapi cukup perwakilan masyarakat yaitu BPD dan beberapa tokoh masyarakat apa lagi saat ini musim pandemi *covid-19* sehingga tidak memungkinkan untuk bermusyawarah melibatkan banyak orang walaupun menggunakan protokol kesehatan di kuatirkan membuat kerumunan. Jadi perencanaan yang dilakukan saat ini harus dapat mengacu pada kebutuhan masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat melalui berbagai pengajuan yang dapat di kembangkan oleh masyarakat.

Dengan demikian bahwa perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan peranannya adalah untuk kepentingan masyarakat

sehingga semua masyarakat wajib mendukungnya walaupun dalam perencanaan tersebut tidak melibatkan seluruh warga masyarakat namun sudah ada perwakilan masyarakat untuk ikut serta melakukan perencanaan, yang tentunya tidak mungkin dalam merencanakan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat sebab BPD dan Tokoh Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri, tetapi kadang-kadang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat hal itu disebabkan yang lebih dominan adalah perencanaan dari atas, pada hal dalam pelaksanaan pembangunan ada dua pola perencanaan yaitu perencanaan dari atas dan perencanaan dari bawah. Tujuannya adalah peningkatan perekonomian masyarakat khususnya Kepala Dusun diundang dan harus hadir dalam perencanaan tersebut sebagai bagian dari aparatur desa, hanya masyarakat tidak mengetahui pembangunan yang jadi prioritas dan yang telah di rencanakan, masyarakat hanya mengetahui bahwa perencanaan pembangunan desa itu di rencanakan BPD dan Kepala Desa sesuai dengan aspirasi masyarakat sedangkan masyarakat jarang dilibatkan mengingat BPD adalah perwakilan masyarakat ditingkat desa, sehingga BPD di anggap sudah mewakili keseluruhan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dengan demikian bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa dilakukan oleh perangkat desa dan BPD.

Sejalan dengan hal tersebut bahwa saat pandemi *covid-19* seperti sekarang ini keterlibatan masyarakat menjadi berkurang sebab seluruh masyarakat lebih konsentrasi pada faktor kesehatan dan menjaga kesehatan sehingga keterlibatan masyarakat menjadi berkurang baik dalam pelaksanaan maupun dalam perencanaannya artinya bahwa pembangunan desa selama ini tidak terlepas dari partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Selain pandemi *covid-19* Kepala Desa tidak melibatkan masyarakat mengingat kesibukan masyarakat sehingga dalam membahas perencanaan

pembangunan desa cukup dilakukan Kepala Desa dan BPD kemudian Tokoh masyarakat sebab sudah menjadi tugas dan kewenangannya. Namun demikian dalam proses perencanaan peningkatan perekonomian masyarakat, masyarakat juga perlu bimbingan pengarahannya kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara pemberdayaan terhadap masyarakat sangat penting sehingga dapat membantu dan menolong dirinya sendiri melalui peningkatan pemberdayaan keterampilan pendampingan dari Kepala Desa.

Perencanaan peningkatan perekonomian masyarakat dalam pembangunan desa dilakukan empat tahap dalam perencanaan, yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan yang akan di capai melalui berbagai upaya dan kegiatan yang dirumuskan baik dana maupun jangka waktu mengerjakannya atau pelaksanaan pekerjaan yang telah di tetapkan berdasarkan urutan prioritas. Selanjutnya merumuskan komposisi atau keadaan saat ini dalam arti menentukan perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Berdasarkan hal tersebut di atas, perencanaan tidak dapat berjalan sesuai dengan jadwal sehingga pelaksanaan pembangunan tidak dapat berjalan sesuai harapan masyarakat sebab di pengaruhi keterbatasan waktu para pelaksana pembangunan desa sejak perencanaan bahkan sampai evaluasi pelaksanaan pembangunan desa. Selanjutnya bahwa perencanaan dilakukan dalam rangka menetapkan tujuan melalui perencanaan yang matang sehingga kegiatan yang dilakukan tepat sasaran sesuai dengan tujuan.

Selain itu bahwa pembagian tugas merupakan langkah dalam melaksanakan aktivitas sehingga pelaksanaannya dapat dikerjakan berdasarkan pembagian tugas yang telah di tentukan, namun demikian bahwa apa yang dikerjakan kadang-kadang tidak sesuai dengan pembagian tugas tersebut sebab cara kerjanya perangkat desa adalah gotong-royong dalam menyelesaikan pekerjaan artinya bahwa pekerjaan



yang dilakukan lebih mengutamakan kebersamaan karena tidak semua aparaturnya dapat melaksanakan sesuai dengan tugas yang telah dibagikan tersebut. Dengan demikian bahwa pembagian tugas dibuat menjadi standar yang harus dikerjakan dalam sebuah sistem pekerjaan dan dipertanggungjawabkan, oleh karena itu seluruh perangkat desa dalam melaksanakan pekerjaan memiliki patokan yang dijadikan acuan. Pembagian tugas bukan berarti bahwa perangkat desa yang lain tidak boleh mengerjakannya dan harus sesuai bidangnya, melainkan sebagai penanggung jawab bidang yang di kerjakan pembagian tugas dilakukan supaya ada yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut, namun jika perangkat desa hanya mengerjakan sesuai dengan pembagian tugas maka pekerjaan itu dapat dipastikan mengalami kesulitan dalam penyelesaiannya, sebab tidak semua perangkat desa dapat mengerjakannya, hal ini disebabkan kurangnya sumber daya yang mendukung terutama dari segi pendidikan dan keterampilan, sehingga pekerjaan itu dapat dilakukan dengan sistem kolektif kolegial artinya bahwa dalam melaksanakan pekerjaan dilakukan secara gotong-royong, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan mengutamakan kebersamaan dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Satu sisi bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan pembagian tugas tetapi pada sisi yang lain adanya kebersamaan dan kekompakan bersama-sama dalam bekerja, tetapi kelemahannya pekerjaan menjadi lambat sebab saling menunggu dalam pelaksanaan pekerjaan, namun demikian kegiatan organisasi dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama, sehingga aspek kebersamaan dapat dijalankan dengan baik.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas bahwa Kepala Desa dalam kedudukannya di desa memiliki fungsi sebagai pembina sekaligus sebagai pemimpin masyarakat sehingga peran Kepala

Desa dalam proses pembinaan sangat strategis dalam memberikan petunjuk, pengarahan pada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang dipimpinnya, dengan demikian Kepala Desa wajib memiliki kemampuan menggerakkan dan menggali potensi masyarakat maupun meningkatkan potensi dirinya sendiri untuk mampu menggerakkan masyarakat agar bekerja sama dalam perbaikan ekonomi masyarakat terutama dalam kondisi wabah pandemi *covid-19* yang melanda masyarakat Indonesia secara umum dan desa secara khusus. Pembinaan terus-menerus harus dilaksanakan sehingga masyarakat memahami pentingnya kerja sama dalam membangun masyarakat. Pembinaan dilakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar lebih giat dan tepat sasaran melaksanakan aktivitas maupun penggunaan anggaran atau dana dalam mendukung perbaikan ekonomi masyarakat, Pemerintahan desa wajib melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai potensi dan kemampuan yang dimilikinya, oleh karena itu kepala desa wajib memberikan bimbingan, pengarahan karena sudah menjadi tugas dan kewajiban yang melekat dalam tugas pokok dan fungsinya sebagai pimpinan di wilayah desanya, sebab seorang pemimpin menginginkan agar masyarakatnya dapat meningkatkan kesejahteraan serta memperbaiki perekonomian dan daya beli masyarakat khususnya di era pandemi *covid-19* pada saat ini, oleh karenanya arahan dan pembinaan serta bimbingan merupakan bagian dari tindakan membantu peningkatan perekonomian masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut pembinaan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa diimbangi juga dengan pengawasan, oleh karena itu, adanya pembinaan maka harus disertai dengan pengawasan, tanpa pengawasan yang baik maka hasil kerja tidak maksimal seperti yang diharapkan sehingga pengawasan juga penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk melatih individu untuk bekerja lebih baik dengan penuh tanggungjawab dalam keluarga maupun di

masyarakat. Pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam rangka tindakan menanggulangi kemerosotan ekonomi masyarakat sebagai akibat *covid-19* yang berkepanjangan sehingga sesuai dengan instruksi pemerintah bahwa alokasi dana desa (ADD) dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang terpapar *covid-19* yang dikenal dengan istilah bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) sehingga bantuan tersebut perlu dibina dan diarahkan penggunaannya agar tepat sasaran sesuai program yang dianjurkan oleh pemerintah.

Dengan demikian bahwa bantuan apapun yang diberikan pemerintah bukan hanya dilakukan pengawasan tetapi yang lebih penting adalah pembinaan sejak dini sehingga penggunaannya bermanfaat serta dirasakan manfaatnya bagi masyarakat secara keseluruhan. Sifat pembinaan dalam rangka memberikan motivasi pada masyarakat agar lebih giat dan mampu bekerja untuk memenuhi keperluannya hari lepas hari. Selanjutnya tindakan pembinaan, petunjuk dan arahan dapat berhasil dengan baik dalam peningkatan ekonomi masyarakat harus dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa hidup manusia harus semakin baik dari sebelumnya. Dengan demikian potensi masyarakat dapat digali dengan baik untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, sebab kemampuan ekonomi menjadi salah satu penunjang pembangunan dibidang apapun termasuk bidang pendidikan, politik termasuk juga bidang ekonomi. Kendala dalam melaksanakan pembinaan adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia sehingga pembinaan tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan namun demikian bukan berarti pembinaan tidak dilakukan tetapi tetap dilakukan hanya terbatas pada personil dalam memberikan pembinaan. Pembinaan sangat penting dalam peningkatan kesadaran maupun peningkatan perekonomian masyarakat, sebab pembinaan itu memberikan dorongan dan petunjuk pada masyarakat tentang sesuatu yang membawa pada perubahan misalnya pembinaan dalam pengelolaan keuangan, bertanam padi, pembinaan berwira usaha.

Pemberdayaan masyarakat akan terwujud dengan baik didukung oleh adanya perencanaan perbaikan peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa peningkatan perekonomian maupun peningkatan keterampilan warga masyarakat dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan usaha milik desa mengadakan barang-barang sesuai dengan keperluan di desa misalnya alat-alat pertanian seperti pupuk, insektisida, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan kebutuhan pendukung pertanian, sebab di desa masyarakat mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. BUMDesa yang dapat dikembangkan adalah berbentuk koperasi yang menyediakan alat-alat pertanian dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga koperasi dapat menjadi penopang kebutuhan masyarakat, oleh karena itu koperasi di desa harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dikelola dengan baik tanpa adanya penyimpangan dalam penggunaannya, baik pengurus maupun Kepala desa bahkan seluruh masyarakat sebagai anggota koperasi. Koperasi ditingkat desa dapat saja diberlakukan simpan pinjam, atau koperasi kredit sesuai kebutuhan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbentuk koperasi diperlukan bimbingan dari instansi terkait agar koperasi itu terarah sesuai yang diinginkan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut bahwa pemberdayaan yang dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang penting dikelola dengan baik dengan mengutamakan prinsip kebersamaan.

Pemberdayaan masyarakat yang harus dikembangkan adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi yang tersedia dalam rangka perbaikan perekonomian masyarakat sehingga dengan mudah menyesuaikan, tetapi kalau bentuk pemberdayaan itu hal-hal yang baru maka masyarakat mengalami kesulitan dalam menyesuaikan potensi masyarakat yang tersedia. Dengan demikian pemberdayaan ditingkat desa perlu adanya bimbingan teknis atau pendamping pelaksanaan pemberdayaan, jika tidak ada pendamping secara teknis maka masyarakat

mengalami kesulitan dalam pengelolaannya dengan baik. Pemberdayaan yang dilakukan di desa adalah koperasi unit desa (KUD) yang mengurus perkebunan kelapa sawit dibentuk oleh pihak perusahaan kerja sama dengan pemerintahan desa dalam penggunaan dana koperasi masyarakat harus diberikan bimbingan dan pengelolaan sebaik mungkin, selain penggunaan keuangan, penggunaan pupuk dan lain-lain diperlukan pendampingan dari tenaga teknis sehingga dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian maka pendampingan yang diberikan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat harus terus-menerus dilaksanakan agar masyarakat memiliki serta mampu memberdayakan dirinya sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang sifatnya mendasar atau primer. Selain itu potensi masyarakat dalam pengelolaan barang maupun jasa lebih efektif dan efisien karena memiliki keterampilan.

Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah pembinaan bimbingan teknis pada anggota koperasi dalam pengelolaan keuangan yang tepat sasaran, hal ini dilakukan oleh pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat melalui koperasi dengan mengumpulkan anggota untuk melakukan pengarahan, penyuluhan tentang strategi mengatur penggunaan keuangan yang efektif dan efisien sehingga menjadi terarah sesuai tujuan yaitu peningkatan dan perbaikan perekonomian masyarakat. Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus sebagai bentuk usaha memperbaiki peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Perencanaan dilakukan dalam setiap aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui perencanaan dengan musyawarah bersama-sama melibatkan perwakilan masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat dalam merumuskan perencanaan untuk di usulkan kepada Pemerintah yang di sebut musrenbangdes (Musyawarah Pembangunan

desa). Pengorganisasian dilaksanakan berdasarkan adanya pembagian tugas yang di gambarkan dalam struktur organisasi, pembagian tugas dibuat agar pelaksanaan pekerjaan lebih mudah dan ada yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan tersebut. Pemberdayaan yang dilakukan kepala desa bekerja sama dengan penyuluh pertanian lapangan khususnya dibidang pertanian sementara dibidang koperasi adanya pendampingan dari dinas perindustrian, usaha kecil dan menengah Kabupaten melalui pemerintah Kecamatan dalam meningkatkan keterampilan, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat meningkat. Pembinaan dilakukan oleh kepala desa dengan menginformasikan hasil-hasil pertemuan kepala Desa dengan pemerintah Kabupaten maupun hasil studi dibanding yang dilakukan untuk diterapkan di desa, pembinaan dilaksanakan oleh Kepala Desa agar pekerjaan masyarakat menjadi terarah, efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis ajukan di antaranya adalah : Perencanaan yang dilakukan dalam setiap bidang khususnya dalam peningkatan perekonomian sebaiknya tidak cukup hanya berbentuk usulan semata tetapi perlu pelaksanaan yang jelas. Pengorganisasian memang adanya wujud pembagian tugas dan memudahkan pekerjaan ini perlu ditingkatkan dan dipertahankan sehingga dalam pelaksanaannya ada yang bertanggungjawab penuh atas pekerjaan tersebut. Pemberdayaan yang dilakukan sudah baik hal ini di sebabkan sudah adanya pendampingan dalam meningkatkan keterampilan masyarakat sebaiknya ditingkatkan. Pembinaan tidak hanya menyampaikan hasil-hasil pertemuan kepala desa dengan pemerintahan Kabupaten atau penerapan hasil studi banding sebaiknya perlu tidakan nyata yang dapat meningkatkan pekerjaan menjadi tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, A. 2002. *Pemberdayaan Perempuan dan Perannya Dalam Pembangunan*. Jakarta : Jurnal PPSK.
- Faisal, S. 2001. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gie, T.L. 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Giarci, GG. 2001. *Caught in Nets : A Ceitical Examination of the use of the concept of Network in Community Development, Studies, Community development Journal*, Vol 36 (1) : 63-67 Januari 2001. USA, Oxford University Press.
- Gitosudarmo dan Sudita. 2000. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Handayani. 1999. *Pembangunan Wanita Indonesia dan Pemberdayaan*. Jakarta : Fokusmedia.
- Handoko Hani .T. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kaho, J.R.2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kaja. 2021. *Public Relations Suatu Tinjauan Teoritis*. Klaten Jawa Tengah : Lakeisha
- Mahsun, Mohamad. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE
- Moleong, L.J. 2000. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 2001. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya.
- Nawawi, H. 2003. *Metode Penelitian di Bidang Sosial*. Cet. 9. Yogyakarta : Gajahmada University Press.
- Robin, S. 1996. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Prenhallindo
- Rusdiana dkk. 2014. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung : Pustaka Setia
- Silalahi, Ulbert. 2002. *Studi Tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Siagian, S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafii, KI. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Surahmat. 2007. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Subejo dan Supriyanto. 2004. *Harmonisasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Dengan Pembangunan Berkelanjutan*. Buletin Ekstensia, Pusat Penyuluh : Pertanian Deptan RI Vol 19 Tahun XI/ 2004.
- Soeroto. 2003. *Manajemen Personalia dan Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta : PT. Ghalia Indonesia.
- Taufiq, Rohmat. 2013. *Sistem Informasi Manajemen..Konsep Dasar, Analisis dan Metode Pengembangan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Thoha, M. 2002. *Perilaku Birokrasi*. Jakarta : Rajawali
- Thoha, M. 2008. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Torang, Syamsir. 2014. *Organisasi dan Manajemen. Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi*. Bandung : Alfabeta.